

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT



Jalan HM.Arsyad No.65, Sampit Kode Pos 74322 Telp (0531) 21010 Faks (0531) 21782 e-mail: rsdmsampit@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT NOMOR: 003/ KPTS/ DIR/ P05/ RSUD-DM / I / 2018 TENTANG

PANDUAN RENCANA ASUHAN PASIEN

Menimbang : Bahwa agar pemberian asuhan pasien oleh DPJP,dan Profesional

Pemberi Pelayanan yang lain di Rumah Sakit dapat terlaksana dengan baik, maka perlu disusun panduan Rencana Asuhan Pasien oleh DPJP, Profesional dan Pemberi Pelayanan yang lain dengan

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit

Mengingat : 1. Undang-undang RI no 44 th 2009 tentang Rumah Sakit

2. Peraturan Mentri Kesehatan RI no 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Peraturan Mentri Kesehatan RI no 12/MENKES/PER/XI/2010
 Tentang standar Pelayanan Kedokteran

4. Peraturan Mentri Kesehatan RI no 012/MENKES/III/2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit

Memutuskan

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Direktur RS tentang kebijakan Asuhan pasien oleh DPJP,

Perawat dan Pemberi Pelayanan yang lain di RS

Kedua : Setiap asuhan pasien di RS harus direncanakan oleh DPJP,dan

Profesioanal Pemberi Pelayanan yang lain dalam waktu 24 jam sejak pasien masuk rawat inap sesuai dengan penilaian awal pasien yang

tercatat dalam rekam medis

Ketiga : Setiap asuhan yang diberikan kepada setiap pasien harus dicatat oleh

pemberi pelayanan dalam CPPT

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Sampit

RSUD AT MURIANI : 02 Januari 2018 ₹anggal

DIREKTUR

RSUD dr. MURJANI SAMPIT

. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001